

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH**



TESIS

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara

Oleh :

FAIZAL SALEH MUHAMMAD
R 1000 300 038

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	14

3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Serta Masyarakat.....	16
1. Pengertian Peran Serta Masyarakat.....	16
2. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.....	18
3. Faktor Penyebab Timbulnya Peran Serta Masyarakat.....	21
B. Pemberantasan Korupsi.....	23
1. Pengertian Korupsi.....	23
2. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.....	27
3. Pemberantasan Korupsi.....	36
a) Syarat Pemberantasan Korupsi.....	36
b) Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	38
C. Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Peran Serta Masyarakat.....	60
1. Konsep Peran Serta.....	60
2. Peran Serta Masyarakat Menurut UUTPK.....	63
B. Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	71

1. Tahap Perencanaan.....	71
2. Tahap Perancangan.....	73
3. Proses Pembahasan RUU.....	80
4. Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan UU.....	82
C. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.....	85

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip-prinsip Pemerintah yang Baik muncul pasca perang dunia kedua¹. Saat itu seluruh dunia tengah kembali berbenah dari kehancuran akibat perang. Maka dibentuklah sebuah program internasional pembangunan kembali, yang melibatkan pendanaan besar-besaran yang sifatnya mendunia. Untuk itu akademis asal Amerika Serikat Harry Dexter White, dan ekonom asal Inggris, John Maynard Keynes, menyarankan pembentukan forum keuangan bersama yang belakangan memiliki nama *International Monetary Fund* (IMF), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dana Moneter Internasional.

Lembaga besar ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kembali resesi besar yang masa itu nyaris membangkrutkan Dunia. Namun karena sadar upaya tersebut tak akan berhasil tanpa pembangunan kembali Eropa yang hancur-hancuran di kala itu, beberapa Pemimpin Negara bersepakat untuk membentuk *World Bank* (Bank Dunia). Lembaga baru ini bertugas mengembangkan program-program rekonstruksi Eropa. Baik Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional, keduanya secara resmi diratifikasi dalam konferensi *Bretton Woods*, Connecticut, Amerika Serikat, pada tahun 1944².

¹ Junito Drias, 2004, *Pemerintahan Yang Baik*, www. Transparasi. Or.id, hal 1

² Ibid

Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia kemudian menggodok prinsip yang sudah sejak awal diembannya sebagai bagian program pembangunan kembali Eropa. Prinsip-prinsip itu lalu dipertimbangkan sebagai program baku, baru pada tahun 1997 IMF secara resmi menggariskan pemerintahan yang baik sebagai prinsip yang harus diterapkan apabila sebuah Negara ikut serta dalam rekonstruksi keuangan lembaga tersebut.

Komisi sosial ekonomi PBB untuk Asia Pasifik menyebutkan dalam program bakunya, pemerintah yang baik itu memiliki delapan karakteristik, atau yang sering disebut dengan delapan pilar. Itu adalah³:

1. Partisipasi. Khususnya menegaskan keterlibatan setiap unsur masyarakat, termasuk kesetaraan hak lelaki dan perempuan, dalam laju pemerintahan.
2. Penegakan hukum. Pemerintahan yang baik butuh struktur hukum yang kuat, termasuk tuntutan perlindungan terhadap kaum minoritas, sistem peradilan yang mandiri dan adil, serta kebijakan anti korupsi yang kuat.
3. Keterbukaan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh negara harus disusul dan didukung dengan sistem yang sah, serta diketahui umum oleh masyarakat. Dalam hal ini akses informasi merupakan keharusan.
4. Tangkas dan gesit bertindak. Pemerintahan yang baik menuntut lembaga yang dapat melayani berbagai lapisan masyarakat dengan cepat dalam kerangka waktu yang masuk akal.

³ Ibid

5. Mengedepankan musyawarah. Dalam pencapaian target kebijakan pola-pola dialog dan perundingan harus menjadi upaya pertama. Termasuk didalamnya terdapat kerangka bersosial dan bermasyarakat.
6. Keadilan dan kebersamaan. Pemerintahan yang baik harus sanggup memberikan rasa keadilan kepada segenap warga dan tidak boleh terbentuk sebuah kelompok yang dikhususkan.
7. Efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian pemerintah, para pelaksana diwajibkan untuk menciptakan sistem yang tidak *berbelit* dan mudah bagi masyarakat.
8. Akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi pokok penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tidak hanya pemerintah, tapi sektor swasta maupun organisasi masyarakat sipil dituntut sanggup mengemban tanggung jawab kelompok-kelompok masyarakat. Pertanggungjawaban ini tentu saja harus ditunjang dengan keterbukaan dan penegakan hukum.

Gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan yang baik, dari aspek historis, terdapat dua pendekatan; personal dan sistem. Secara personal telah dimulai pada masa Plato. Menurut Plato⁴, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak-anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri. Plato juga mengusulkan agar Negara

⁴ J.H. Parper, 2002, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hal: 54

menjadi baik, harus dipimpin oleh seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi⁵. Sedang Aristoteles, berpendapat bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan kedewasaan dan kesamaan derajat⁶.

Penyelenggaraan Negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik⁷. Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada UU nomor 28 Tahun 1999, merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara UU No. 28 Tahun 1999, dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintah yang baik. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999, dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, disisi lain UU nomor 28 Tahun 1999, memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan itu dijalankan.

Pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara semakin berkembang setelah era reformasi bergulir. *Pertama*, dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pencegahan dan pemberantasan KKN. *Kedua*, penegakan hukum harus dijalankan, pelaku tindak pidana KKN harus ditindak (dimajukan ke Pengadilan) dan mengembalikan kerugian negara. *Ketiga*,

⁵ Ibid 62

⁶ Ibid 193

⁷ Ibid

peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN semakin meningkat dan intensif.

Dalam menampung aspirasi masyarakat tersebut, MPR (Majelis Permusyawarah Rakyat) dituntut untuk merehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, mewujudkan penyelenggaraan Negara yang dapat dipercaya, mengupayakan pemeriksaan harta kekayaan para pejabat Negara dan mantan pejabat Negara serta keluarganya yang diduga berasal dari peraktek KKN, dan mampu membebaskan diri dari peraktek KKN. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, MPR menetapkan TAP MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kehadiran TAP MPR nomor XI/MPR/1998 menuntut perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Hal ini diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas KKN, dan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1998⁸, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang-undang U nomor 3 Tahun 1971 karena dinilai tidak dapat mengakomodasi perkembangan. Kehadiran kedua undang-undang tersebut sebagai angin segar yang menunjukkan keseriusan penyelenggara Negara dalam menjawab tuntutan reformasi.

Kehadiran TAP MPR nomor XI/MPR/1998 menjawab kewajiban bagi Presiden sebagai mandaris MPR untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Hal

⁸ Undang-Undang ini akhirnya juga mengalami revisi pada tahun 2002, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru yaitu UU No. 20 Tahun 2002

ini dapat dilihat, bahwa Presiden BJ Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 30/1998 yang menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk memeriksa mantan Presiden H.Muhammad Suharto. Hasil pembahasan MPR terhadap laporan tahunan lembaga-lembaga tinggi Negara dalam melaksanakan GBHN dan ketetapan-ketetapan MPR pada sidang tahunan MPR RI tahun 2000, menegaskan kepada Presiden Abdurrahman Wahid, agar Presiden dengan sungguh-sungguh melaksanakan Ketetapan MPR nomor XI /MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini didasarkan pada upaya penyelesaian kasus maupun pemberantasan KKN masih dirasakan lamban, tidak tegas, kurang transparan dan tidak tuntas sehingga menimbulkan rasa tidak puas bahkan tidak percaya kepada aparat penegak hukum serta dapat mendorong munculnya KKN.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta *check and balances*⁹. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral, Proaktif serta *check and balances*¹⁰.

⁹ Ibid 59

¹⁰ Drs. Suprianto, 2004, *Syariat Islam dalam Mewujudkan "Clean Governance and Good Government"*. www. Transparansi.or.id. Hal: 1

Untuk mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN, peran serta masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang luas terhadap peran serta masyarakat. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam Negara Demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata tapi, masyarakat serta semua komponen Negara. Peran serta masyarakat tersebut adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintahan. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan Negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Supaya pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan “tertib”. Peran serta masyarakat hendaknya tidak hanya dipandang dari satu sisi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasinya tentang penyelenggara Negara tetapi harus juga dipandang sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan hak tersebut. Dengan perkataan lain kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan peran serta

masyarakat hendaknya tidak terlalu membatasi gerak masyarakat yang hendak berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara harus memuat paling tidak tiga esensi yaitu, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggungjawab bagi masyarakat dalam menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas penulis mencoba mengkaji:

1. Bagaimanakah konsep peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep konsep peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sehingga terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik.

E. Kajian Pustaka

Pemerintahan yang baik akan dicapai apabila, Pemerintah dalam melakukan tugasnya berdasarkan pada asas legalitas¹¹, serta dalam membuat suatu ketetapan (suatu Undang-Undang) tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya (hierarkis per-Undang-Undangan).

¹¹ Ignatus Indra Surya, 2004, *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyusunan Keputusan Bupati*, (Tesis untuk mendapat gelar M.Hum pada Program pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Suprianto¹² menjelaskan bahwa, Pemerintahan yang bersih dan baik, birokrasi yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus menerus. Pola pikir yang dikotomis, yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik, ibarat memilih telur atau ayam yang harus didahulukan. Pola pikir yang demikian ini tidaklah tepat, karena memang tidak bisa memisahkan antara kedua sisi ini. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti bila dijalankan oleh orang-orang yang korup.

Pembinaan terhadap masyarakat secara terus menerus harus dilakukan agar masyarakat menjadi individu yang baik, yang menyadari bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun oleh orang yang baik¹³ dan sistem yang baik. Masyarakat juga terus menerus disadarkan, bahwa hanya sistem terbaiklah, yang bisa memberi harapan bagi mereka, menjamin keadilan, melayani dengan keikhlasan dan melindungi rakyat. Rakyat juga harus disadarkan, bahwa para pemimpin haruslah orang yang baik, jujur, amanah, cerdas, profesional serta pembela kebenaran dan keadilan. Masyarakat juga perlu didasarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasehati, diingatkan dengan cara yang baik.

¹² Suprianto, 2004, OP. Cit. Hal: 9

¹³ Sebagaimana Konsep Negara yang dicita-citakan oleh Plato bahwa, Negara yang baik harus dipimpin oleh seorang filosof. Karena seorang filosof adalah manusia yang arif bijaksana, menghargai kesucilaan dan berpengetahuan tinggi.

Bagir Manan¹⁴ menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi Administrasi Negara.

Berbagai ungkapan teoritik sering dilekatkan pada bentuk dan isi penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti, *responsible, accountable, controlabel, transparency, limitable* dan lain sebagainya. Bagi rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak maupun harta bendanya.

Faizal Tamim¹⁵ menjelaskan bahwa perlu dikembangkannya budaya kerja aparatur negara demi terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. Sebagaimana yang dicanangkan oleh menteri Pendayagunaan Aparatur negara bahwa, peningkatan efisiensi, disiplin, penghematan dan kesederhanaan hidup, yang semuanya diarahkan pada perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mencapai tujuan tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah praktis dan rasional yang memungkinkan sistem pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien¹⁶ diantaranya adalah:

¹⁴ Prof. Dr. Bagir Manan, 1999, *Good Governance Hindarkan Rakyat dari Tindakan Negara yang Merugikan*, www. Transparansi. or.id hal: 1-2.

¹⁵ Faizal Tamim, 1999, *Transformasi Budaya Kerja Aparatur Negara*. www. Transparansi. or.id. hal: 6

¹⁶ Ibid

1. Penataan peran dan kelembagaan pemerintah dengan sasaran terwujudnya organisasi pemerintahan yang ramping, efektif, dan efisien yang dapat mendukung peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang berdaya saing tinggi, baik ditingkat Nasional maupun ditingkat Global.
2. Pengaturan tata laksana Pemerintahan dengan sasaran terbentuknya mekanisme, prosedur, hubungan, metode dan tata kerja aparatur Negara yang tertib dan efektif.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan sasaran hadirnya PNS yang proporsional, netral, dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan serta tindakannya.
4. Pemberantasan KKN dengan sasaran tampilnya aparatur Negara yang bebas KKN dan kinerja instansi Pemerintah yang *accountable*.
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya pelayanan puiblik yang sederhana, transparan, tepat, terjangkau, lengkap, wajar, serta adil.

Pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai delapan unsur¹⁷ yang salah satunya adalah adanya peran serta masyarakat dalam laju pemerintahan. Peran serta masyarakat dimulai dari proses mengenali masalah, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan.

¹⁷ sebagaimana dicanangkan oleh Komisi Sosial Ekonomi PBB untuk Asia Pasifik

Terminologi peran serta atau partisipasi memperoleh wujud elaborasi dalam bentuk kongkret pada tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikannya sebagai sebuah metode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sejak saat itu terminologi peran serta atau partisipasi meluas, dan memiliki banyak tafsir.

Gaventa dan Valderama, mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga¹⁸. Konsep partisipasi politik digunakan untuk menunjuk pelibatan dan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara. Partisipasi politik lebih dimaknai sebagai tindakan individu atau kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Berbeda dengan partisipasi politik yang lebih berorientasi kepada mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan, partisipasi sosial lebih tertuju kepada keterlibatan individu atau lembaga dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Stiefel dan Wolfe mengartikan “partisipasi sosial” sebagai “upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan social tertentu oleh kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dalam

¹⁸ Suharman, 2005, *Jaminan Hukum Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik Telusuran atas Kebijakan Pendidikan, Kesehatan, dan Sumberdaya Air*, Jurnal Lesung Edisi III No. 04, November 2005, Hal 1

fungsi pengawasan”¹⁹. Partisipasi jenis ini berada di luar Negara atau lembaga-lembaga formal Pemerintahan. Partisipasi politik yang lebih menekankan representasi dan partisipasi sosial yang menempatkan partisipasi di luar lembaga pemerintahan, partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan di lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderama menegaskan partisipasi warga sebagai satu bentuk pengalihan konsep partisipasi “...dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum tersisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan²⁰”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Yuridis dogmatik, yaitu berdasarkan logika deduksi, dan pendekatan Empiris yang berdasarkan pada logika induktif untuk membangun sistem hukum positif²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Deskriptif Research*²², yaitu penelitian yang menggambarkan dan menafsirkan secara ilmiah dokumen-dokumen penting dalam hal ini, dokumen dan referensi tentang Pemerintahan yang baik dan bersih.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Wignyosoebroto, 1980 : 41, dalam Ignatus Indra Surya, 2004, Tesis, *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyusunan Keputusan Bupati*, hal: 9

²² M. Natsir, 1985. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal: 53.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada Penelitian ini adalah, data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, literature, Peraturan Perundangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Tahapan-tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi tahapan:

- a) Inventarisasi bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, dan dokumen lainnya atau bahan lainnya yang berisi variabel hukum, serta bahan kepustakaan yang berhubungan dengan Pemerintahan yang baik dan bersih dari pada pakar hukum.
- b) Membaca, memilah bahan kajian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Langkah Analisis Data adalah:

- c) Inventarisasi Peraturan Perundangan
- d) Menganalisa Peraturan perundangan dengan analisis kualitatif